

# MENGENAL LEGALITAS METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Febron Olstar Girsang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gfebron@gmail.com](mailto:gfebron@gmail.com)

Nyoman Mas Aryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [masaryani@unud.ac.id](mailto:masaryani@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Jurnal ilmiah ini bermaksud menunjukkan serta memahami legalitas metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan mengkaji seberapa penting metode omnibus dalam membentuk undang-undang. Metode Penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan metode omnibus pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2022 bahwa kedudukan metode omnibus telah legal digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pembentuk dan pengguna undang-undang. Penggunaan metode omnibus dilakukan untuk penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sedikit tumpang tindih dan over regulated.*

**Kata Kunci:** *Legalitas, Omnibus, Peraturan Perundang-undangan.*

## ABSTRACT

*This scientific research aims to show and understand the legality of the omnibus method in the formation of laws and regulations after the enactment of Law No. 13 of 2022 and examine how important the omnibus method is in forming laws. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and legal concepts. The results of the study show that the regulation of the omnibus method after the enactment of Law No. 13 of 2022 that the position of the omnibus method has been legally used in forming laws and regulations while providing legal certainty for law shapers and users. The use of the omnibus method is carried out to simplify overlapping laws and regulations.*

**Key Words:** *Legality, Omnibus, Regulations.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini dihadapkan dengan perkembangan menuju negara maju dimana seluruh sektor yang ada seperti pendidikan, pekerjaan, teknologi, kesehatan, dan lain-lain harus diperbaharui sebagaimana perkembangan zaman membutuhkan. Kemajuan dalam berbagai sektor, penggunaan teknologi tinggi, perekonomian yang merata merupakan indikasi dari negara maju dilihat dari standar hidup yang tinggi.<sup>1</sup> Sektor yang tentunya juga harus diperbaharui sesuai perkembangan zaman adalah sektor hukum berupa aturan hukum. Aturan-aturan hukum pada era sekarang

---

<sup>1</sup> A. Gani, Usman dkk. "Analisis Diskriminan Untuk Mengelompokkan Negara Maju Dan Negara Berkembang Dengan Metode Fishers." *Jurnal Geuthee: Penelitian Multi disiplin* 1, No. 1 (2018): 1-12.

direncanakan, dibentuk, dan ditetapkan selayaknya memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas aturan yang dibuat tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

Hukum merupakan bagian hidup dari Indonesia sebagaimana telah ditegaskan pada UUD NRI 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3). Konsep negara Hukum dengan dinamis dan mampu mengalami dinamika perubahan yang terdapat dalam masyarakat dipandang perlu dengan menerapkan konsep *rule of law*.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan negara pada konsep negara hukum perlu yang namanya aturan perundang-undangan. Cara mencapai wujud nyata peraturan perundang-undangan dilakukan lewat membentuk peraturan tersebut. Pembentukan ini butuh mengindahkan asas hukum yaitu kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan.

Pengaturan mengenai ketentuan dan tata cara pembuatan peraturan diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (seterusnya disebut UU P3). UU P3 telah diubah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan kedua diatur dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan pembangunan hukum nasional dan arah yang dilakukan dengan terpadu, terencana, serta berkelanjutan merupakan dukungan melalui hadirnya UU P3 serta terciptanya kedaulatan diikuti kepastian hukum yang ada di genggamannya rakyat sesuai UUD NRI 1945 mengamanatkan. Ketika undang-undang ini baru diberlakukan mendapat perhatian karena terdapat beberapa problematika di dalamnya seperti yang ditulis oleh Retno Saraswati bahwa setidaknya ada 4 (empat) problematika yaitu *pertama*, belum diaturnya mekanisme pengujian terhadap ketetapan MPR, *kedua*, belum diaturnya berkenaan kedudukan jenis peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat pada UU P3 jika disebelahkan dengan hierarki yang memuat jenis peraturan, *ketiga*, kurangnya pengakuan dari daerah terhadap Peraturan Menteri, *keempat*, Akibat Hukum dari posisi Perda Kabupaten/Kota yang terdapat di bawah Perda Provinsi.<sup>3</sup> Problematika yang ditemui ini merupakan hal yang lumrah mengingat bahwa membentuk aturan yang mengatur pembentukan perundang-undangan bukanlah hal yang sederhana. Bahkan selain problematika yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada problematika-problematika lain yang ada pada UU pembentukan perundang-undangan.

UU P3 sudah mengalami perubahan sehingga saat ini telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama diatur dalam UU No. 15 Tahun 2019. Perubahan pertama dilakukan via mempertimbangkan pembentukan aturan dari tahap perencanaan sampai pemantauan dan peninjauan, ada kekurangan yang sulit mewadahi kebutuhan masyarakat sehingga harus ditata dan diperbaiki. Perubahan kedua diatur dengan UU No. 13 Tahun 2022 yang mempertimbangkan penambahan metode omnibus menjadi salah satu teknik penyusunan peraturan perundangan. Perubahan undang-undang terjadi karena angan-angan pembuatan hukum nasional pada seluruh aspek kehidupan orang banya, bernegara, dan berbangsa, belum

---

<sup>2</sup> Likadja, Jeffry Alexander Ch. "Memaknai "Hukum Negara (*Law Through State*)" dalam bingkai "Negara Hukum (*Rechtstaat*)" *Hasanuddin Law Review* 1, No. 1 (2015): 76-86.

<sup>3</sup> Saraswati, Retno. "Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Yustisia Jurnal Hukum* 2, No. 3 (2013): 97-103.

terpenuhi.<sup>4</sup> Undang-undang yang mengatur tentang pembuatan peraturan secara historis yang pernah ditetapkan di Indonesia antara lain:

- a. UU No. 2 Tahun 1950 Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah.
- b. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adanya metode baru dalam menyusun undang-undang saat ini yang dikenal dengan istilah Omnibus menjadi polemik di kalangan umum. Pandangan Prof Mahfud MD "Pada tahun 1830 di kota paris, Prancis untuk pertama kalinya hadir sebuah bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Konon, saat itu belum ada bus yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus alias di bawa secara terpisah-pisah. Bus itu disebut omnibus. Kemudian nama omnibus tersebut dipakai oleh negara-negara Amerika latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak lewat sebuah undang-undang". Pendapat tersebut diucapkan Prof Mahfud MD saat menyambut kegiatan *Law & Regulation Outlook 2020*.<sup>5</sup> Dari penggambaran yang disampaikan oleh Mahfud Md dapat dimengerti bahwa Omnibus ialah sebuah metode dalam pembuatan aturan dengan memuat lebih dari satu jenis sektoral undang-undang dalam satu UU.

Polemik yang terjadi akibat metode Omnibus yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sebuah undang-undang menuai berpihak dan berlawanan. Pihak yang setuju dengan siasat pemerintah beranggapan sesungguhnya *Omnibus Law* merupakan jalan keluar yang tepat atas maraknya masalah tumpang tindih peraturan dengan aturan lainnya di Indonesia. Pihak yang tidak sependapat beranggapan bahwa rencana *Omnibus Law* merupakan sebuah usaha melegitimasi hak-hak yang berada di berbagai bidang kehidupan bangsa. Dari kacamata teori konflik terjadinya demo penolakan RUU Cipta Kerja dengan Metode Omnibus masuk pada pergesekan yang dipicu karena komunikasi tidak baik, tidak adanya komunikasi intens dan positif antara kedua pihak hingga terjadi pergesekan tersebut.<sup>6</sup> Puncak daripada polemik ini adalah terjadinya demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan tenaga kerja pada bulan Oktober 2020 atas berlakunya UU Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus. Tidak berada di jalan saja penolakan juga dilakukan di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh orang-orang dan lembaga masyarakat yang merasa dirugikan haknya setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

Pada tanggal 15 Oktober 2020, sekelompok orang yang terdiri dari buruh, mahasiswa, dosen, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya setelah berlaku UU Cipta Kerja. Permohonan ini teregistrasi dengan

---

<sup>4</sup> Astomo, Putera. "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi" *Jurnal Konstitusi* 11, No.3 (2014): 578-599.

<sup>5</sup> Arwan, Suwandi, dan Ahmad Saleh. "Omnibuslaw Dalam Perspektif Hukum Indonesia" *Petitum* 7, No. 2 (2019): 72-81.

<sup>6</sup> Gultom, Ferdi, dan Agus Machfud Fauzi "Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi" *Doktrina: Journal of Law* 4, No. 1 (2021): 53-67.

Nomor 91/PUU-XVII/2020. Pengujian undang-undang ini berlangsung selama lebih dari satu tahun yang diakhiri dengan putusan pada 25 November 2021. Hasil dari pada putusan akhir perkara ini menjadi pemantik dibentuknya UU No. 13 Tahun 2022. Putusan ini sejalan dengan paham modern yang mengatakan bahwa, agar hukum bisa mewadahi berbagai rentetan mutakhir, hukum wajib senantiasa berposisi sama seperti keadaan yang ada.<sup>7</sup> Metode Omnibus perlu diterapkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dikarenakan rumor ketatanegaraan yang perlu kecepatan dalam mengambil kebijakan serta mengedepankan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ditemukan sebenarnya penelitian terdahulu pernah membahas topik yang serupa dengan jurnal berjudul "Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" yang ditulis oleh Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari dari Universitas Tadulako Palu pada tahun 2021. Dimana dalam pokok pembahasan jurnal tersebut dapat disimpulkan secara konseptual metode Omnibus baik diterapkan dalam membentuk peraturan di Indonesia yang mengenal paham *civil law* sistem. Selain itu, jurnal ini juga bereferensi pada jurnal yang berjudul "Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang" yang ditulis oleh Ahmad Ulil dkk dari Balitbangham pada tahun 2020. Pada jurnal ini ditemukan hasil penelitian memerlukan pendekatan yang integral ketika Metode Omnibus diterapkan sebagai teknik dalam membentuk peraturan yang ditransplantasikan dari paham *common law* ke paham *civil law*. Berdasarkan paparan tersebut maka penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan metode Omnibus dan legalitas metode Omnibus dalam membentuk aturan dalam tulisan ini dengan mengangkat judul "MENGKAJI LEGALITAS METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

## 1.2. Rumusan Masalah

Diidentifikasi dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya diangkat poin masalah antara lain:

1. Bagaimana pengaturan Metode Omnibus pasca perubahan UU P3?
2. Bagaimana legalitas Metode Omnibus dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2022?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilangsungkan penelitian ilmiah ini antara lain:

1. Untuk menunjukkan pengaturan Metode Omnibus pasca perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk memahami legalitas Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2022.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan merupakan penelitian hukum normatif yakni sebuah metode yang mendasarkan pemecahan masalah pada peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari sudut hierarki peraturan (secara vertikal)

---

<sup>7</sup> Koloay, Renny N.S. "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi" *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016): 16-27.

maupun hubungan harmoni antar peraturan (horizontal).<sup>8</sup> Penelitian dilakukan dengan pendekatan *statute approach* yakni mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan. Penelitian ini berfokus pada argumentasi hukum yang dibangun dalam mengkaji peraturan UU No. 13 Tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang didapatkan dari bahan literatur atau kepustakaan yaitu data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.<sup>9</sup> Bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur yang terkait dengan penelitian. Teknik studi pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai analisis kajian secara kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Metode Omnibus pasca perubahan UU P3

Hukum merupakan bagian hidup Indonesia, bagian hidup artinya disini tanpa hukum maka Indonesia tidak bisa hidup dengan baik. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sesungguhnya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Buku berjudul *Nomoi* yang ditulis oleh Plato, menerangkan bahwa krusialnya hukum dalam mengurus negara diikuti pernyataan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang ideal merupakan pemerintahan yang di dalamnya ada aturan hukum. Hukum di Indonesia layaknya menjadi panglima dan pula rambu pembatas bagi seluruh tindakan berbangsa dan bernegara yang dilakukan rakyat serta pemerintah.<sup>10</sup> Sudah selayaknya seluruh aspek yang terpadapat pada hidup berbangsa dan bernegara dilandasi sesuai aturan-aturan yang berlaku.

UUD NRI 1945 telah menghadapi pasang surut semenjak berlakunya antara lain:<sup>11</sup>

- a. Dari Tahun 1945 hingga 1949 dipakai UUD 1945.
- b. Dari Tahun 1949 hingga 1950 diberlakukan UUD RIS 1949
- c. Pada Tahun 1950 diberlakukan UUD Sementara 1950 sampai 1959.
- d. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 memberlakukan UUD 1945 kembali.
- e. Dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999, 2000, 2001, dan 2002).

Dari pasang surut UUD di Indonesia terlihat bahwa sepanjang waktu dilakukan pembaharuan di sektor hukum maupun konstitusi. Adapun demokrasi yang digunakan pada awal kemerdekaan merupakan demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959 yang dalam pelaksanaannya menganut sistem parlementer.<sup>12</sup> Yang dimaksud dengan demokrasi liberal yakni teknik politik yang berfungsi untuk meneduhi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah secara konstitusional. Pada demokrasi ini, mayoritas ketentuan baik langsung atau diwakilkan ditetapkan kepada beberapa sektor kebijakan yang dibuat oleh pemerintah turut pada rambu batas dengan maksud tidak merenggut kebebasan individu beserta

---

<sup>8</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

<sup>9</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfa beta, 2017), 67.

<sup>10</sup> Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): 547-561.

<sup>11</sup> Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 13.

<sup>12</sup> Arta, Ketutu Sedana. "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia" *Jurnal Widya Citra* 1, No. 2 (2020): 69-85.

haknya. Ketika merdeka diberlakukan Undang-Undang Dasar memperlihatkan kepada seluruh bangsa bahwa Indonesia telah berdaulat. Seiring bertambahnya tahun Pemerintah bertahap menghadirkan hukum nasional dengan pelan-pelan akan substitusi hukum yang kuno sebelumnya.

Selama pasang surut UUD tersebut adapun UU mengenai pembuatan peraturan yang pernah ditetapkan antara lain:

- a. UU No. 2 Tahun 1950 Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah.
- b. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebelum UU No. 13 Tahun 2022 ditetapkan, di Indonesia belum pernah diatur teknik pembuatan aturan dengan Metode Omnibus. Hal ini terlihat dari tidak adanya UU yang mengatur dari tahun awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2022. Indonesia yang merupakan negara besar yang terdiri atas lebih dari 16.000 pulau, 270 juta jiwa orang memerlukan konsep pembuatan undang-undang yang harmonis, sinkron serta akselerasi dengan kebutuhan yang ada. Barulah setelah UU No. 13 Tahun 2022 ditetapkan Indonesia dengan tegas mengenal Metode Omnibus.

Dalam perubahan UU P3 terbaru metode Omnibus ditetapkan dari tahap perencanaan hingga penyusunan. Pada Bab IV UU P3 ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian ketujuh yang menyebutkan Metode Omnibus ada pada perencanaan peraturan perundang-undangan. Dari tambahan bab tersebut terlihat bahwa metode Omnibus dapat digunakan sejak dari tahap perencanaan peraturan perundang-undangan. Kemudian diselipkan satu pasal, yaitu Pasal 42A yang menyebutkan dokumen perencanaan wajib ditetapkan pada suatu rancangan yang menggunakan Metode Omnibus. Dari tambahan pasal 42A tersebut terlihat bahwa penyusunan rancangan aturan dengan menggunakan metode Omnibus wajib dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan.

Dalam perubahan UU P3 terbaru menyisipkan 2 (dua) ayat pada Pasal 64. Pasal 64 ayat (1a) pada intinya menyebutkan bahwa Metode Omnibus dapat digunakan pada rancangan peraturan yang dimaksud pada ayat (1). Pada ayat (1) pada intinya diatur bahwa dalam menyusun UU dilakukan dengan teknik penyusunan perundangan, dengan adanya ayat (1a) maka diatur sebuah teknik baru yaitu metode Omnibus. Pasal 64 ayat (1b) pada intinya menjelaskan bahwa metode omnibus merupakan penyusunan peraturan yang berisi materi baru, mengubah materi yang berkaitan dalam hierarki dan jenisnya sama, mencabut peraturan yang hierarki dan jenisnya sama, dengan menyatukannya ke dalam satu peraturan demi mengapai maksud tertentu.

Pasal selanjutnya yang mengatur Metode Omnibus terdapat pada Pasal 97A pada pokoknya yang menyebutkan bahwa materi muatan bisa diubah dan/atau dicabut melalui mengubah dan/atau mencabut aturan termaktub. Dari pasal ini dapat dianalisis bahwa sebuah UU yang memakai Metode Omnibus tidak bisa diubah isinya atau dicabut keberadaannya jika tidak dengan mengubah isi dan/atau dicabutnya keberadaan UU yang menggunakan metode Omnibus tersebut. Selanjutnya pada

Lampiran II perubahan kedua UU P3 terbaru diatur mengenai teknik penyusunan peraturan yang menggunakan Metode Omnibus.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih dalam tahap pembaharuan disegala bidang untuk menjadi negara maju. Peraturan yang menjadi sebuah instrumen dalam menetapkan sebuah program dan batasan harus mampu memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam sektor berusaha terdapat banyak peraturan baik ditingkat pusat hingga daerah. Terdapat beberapa akibat pada sektor usaha yang disebabkan peraturan perundang-undangan yang tidak berproporsi dan lebih ke arah *over regulated* yaitu:<sup>13</sup>

1. Ketidakpastian peraturan menghambat kinerja penyelenggaraan negara serta pembangunan;
2. Terjadi iklim kinerja tidak kondusif bagi konsekuensi pekerja;
3. Anggaran negara menjadi kurang efisien;
4. Prosedur yang berkepanjangan menghambat investasi;
5. Invenstasi yang terhambat mempersempit lapangan kerja;
6. Menghambat kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi bangsa saat ini adalah peraturan yang harmonis dan sederhana mengingat akselerasi di setiap sektor memerlukan waktu yang segera. Perubahan-perubahan yang diterapkan pemerintah serta badan legislatif dalam membentuk aturan berupaya agar Pelaksanaan Undang-undang tidak membebani pihak manapun. Langkah ini memiliki tujuan yang tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sejahtera maka negara pun pastinya akan semakin maju. Faktanya hingga saat ini kemiskinan masih melanda Indonesia berjumlah lebih kurang 26,16 juta orang per maret 2022.<sup>14</sup> Ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih kurang 9,54 persen orang miskin di Indonesia yang sekaligus juga menunjukkan bahwa Indonesia belum menjadi negara yang sejahtera. Sebagaimana tertuang pada pembukaan UUD NRI 1945 bahwa kesejahteraan umum adalah tujuan bangsa dan keadilan sosial merupakan isi daripada sila kelima Pancasila sudah seharusnya Pemerintah mengambil langkah-langkah yang membawa kepada masyarakat sejahtera. Hukum ada dibuat untuk orang, bukan orang ada untuk hukum begitulah kira-kira yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Jangan terlalu cinta akan peraturan yang bersifat kaku, alangkah lebih baik fleksibel mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Kesejahteraan telah lama menjadi tujuan bangsa sebagaimana tertera pada Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Karena itu tugas pokok pemerintahan dari tahun ke tahun tidak lain adalah berusaha agar tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik dari tahun sebelumnya. Undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah hendaklah berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat bukan malah mempersulit masyarakat, hingga akan dirasakan dengan aktual sesungguhnya hukum besar pengaruhnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Paham yang terdapat pada *good governance* diantaranya efisien, efektif, akuntabel, dan transparan

---

<sup>13</sup> Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha" *Jurnal Rechtsvinding* 7, No. 3 (2018): 321-334.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022" 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,50%20persen%20pada%20Maret%202022.>

merupakan konsep manajemen pemerintah yang modern juga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat begitu pula yang diperlu pada peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Hukum yang progresif yaitu berada pada paham berbuat progresif untuk keluar dari pasung teks dokumen hukum melulu karena alhasil hukum tidak saja berupa teks hukum melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2. Legalitas Metode Omnibus pasca perubahan UU P3

Untuk pertama kalinya Indonesia menetapkan Metode Omnibus menjadi salah satu teknik dalam pembuatan UU yang diatur dengan UU No. 13 Tahun 2022. Penambahan Metode Omnibus dalam pembuatan UU adalah kelanjutan dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan MK ini merupakan hasil dari perkara pengujian undang-undang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945. Perkara ini diajukan oleh sekelompok orang yang terdiri dari karyawan, mahasiswa, dosen, organisasi masyarakat berbentuk badan hukum yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya UU Cipta Kerja. Mahkamah berpendapat bahwa kecepatan investasi dan memperbesar lapangan kerja di Indonesia menjadi tujuan pemerintah menggunakan Metode Omnibus dengan alasan tumpang tindih antar UU dan “obesitas regulasi”. Walau begitu, pedoman baku serta tata cara yang berlaku tidak dapat dikesampingkan untuk meraih tujuan tersebut disebabkan cara serta tujuan prinsipnya adalah satu kesatuan dalam menguatkan konstitusional negara hukum yang demokratis. Mahkamah memerintahkan pembuat UU secepatnya membuat dasar hukum yang baku agar menjadi pedoman hendak membuat UU dengan Metode Omnibus.

Dalam hukum terdapat asas kepastian hukum untuk memberikan kejelasan terhadap peraturan hukum. Awalnya gagasan mengenai kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Dalam bukunya dia menulis bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yakni:<sup>16</sup> (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Mengenai nilai kepastian hukum merupakan nilai yang tidak bisa lepas dari keberadaan hukum dalam masyarakat. Kepastian Hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>17</sup> Sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan (bentuk) yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

Tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya peraturan adalah suatu yang vital, dalam hal ini memiliki arti bahwa UU yang baik mempunyai kejelasan tujuan, memenuhi kebutuhan masyarakat banyak sehingga tercipta kepastian yang berkeadilan yang memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>18</sup> Dalam UU No. 13 Tahun 2022 tidak ada perubahan memuat ketentuan umum yang menjelaskan definisi dari Metode Omnibus. Namun dalam perubahan Pasal 64 ayat (1b) UU P3

---

<sup>15</sup> Rahmasari, Betha. “Pembangunan Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Pancasila” *Jurnal Al-Himayah* 2, No. 1 (2018): 31-50.

<sup>16</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 45.

<sup>17</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (2019): 13-22.

<sup>18</sup> Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” *Perspektif* 21, No. 3 (2016): 220-229.

pada pokoknya menegaskan yang dimaksud dengan Metode Omnibus merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan, mencabut materi materi muatan, dimana materi muatan tersebut masih pada hierarki dan jenis yang sama untuk menggapai tujuan tertentu.

Banyak negara yang memakai metode omnibus dalam membentuk aturan tentu disebabkan adanya keuntungan yang diperoleh dari penerapan metode omnibus tersebut, keuntungan yang bisa didapatkan dengan menerapkan metode Omnibus antara lain:<sup>19</sup>

- a. Dengan satu UU baru pemerintah cukup mengubah isi pada beberapa UU sekaligus tanpa perlu merevisi UU satu per satu;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas akibat menggabungkan lebih dari satu aturan menjadi satu peraturan besar sepanjang diidentifikasi permasalahan yang komprehensif.; dan
- c. Peraturan besar dapat menjadi sebuah payung bagi aturan lainnya.

Hadirnya metode omnibus secara konstitusional di Indonesia sebagai salah satu teknik pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah pembaruan hukum yang positif. Mengingat banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan *over regulated* dijumpai di Indonesia perlu dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan untuk akselerasi kesejahteraan masyarakat diberbagai sektor. Ada beberapa negara di dunia yang telah lebih dulu menerapkan metode omnibus dalam membentuk peraturannya antara lain Kanada mengaplikasikan perjanjian perdagangan dunia yang memodifikasi 23 UU lama demi mengikuti aturan WTO, Australia menerapkan metode omnibus dalam *Act on Implementation of US FTA* yang merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Australia, Turki menerapkan mengamandemen peraturan perpajakan di negaranya.<sup>20</sup> Negara-negara tersebut hanya sedikit contoh dari sekian banyak negara yang telah menggunakan metode Omnibus.

Penggunaan Metode Omnibus dalam membentuk aturan perlu hati-hati karena ada beberapa tantangan yang akan dihadapi antara lain: *Pertama*, tidak hanya berkenaan teknik dan cara penyusunan undang-undang di Indonesia kompleks; *Kedua*, filosofis ada pada setiap UU yang diubah dengan Metode Omnibus; *Ketiga*, Kewenangan mengatur dari tiap peraturan dibatasi oleh prinsip supremasi konstitusi; *keempat*, Egoisme antar bidang penyelenggara negara mengakibatkan ketidakpastian hukum; *kelima*, Metode Omnibus perlu ukuran kapan akan digunakan; dan *keenam*, dalam setiap tahap pembentukan aturan dijamin partisipasi publik.<sup>21</sup> Metode Omnibus diatur dalam perubahan UU untuk mewujudkan pedoman yang baku, standa, dan pasti yang tidak lepas dari setiap lembaga yang berwenang membentuk peraturan. Dengan dokumen perencanaan Metode Omnibus hadir dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyusunan peraturan.

Dijelaskan bahwa keikutsertaan masyarakat merupakan prasyarat agar mewujudkan peraturan yang efektif, keterlibatan masyarakat nantinya berdampak

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia" *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, No. 1 (2020): 14-25.

<sup>21</sup> Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Rechts Vinding* 9, No. 1 (2020): 17-37.

pada nilai esensial yakni peraturan menjadi punya keunggulan terkait dengan efektivitas penetapannya di kehidupan masyarakat.<sup>22</sup> Keikutsertaan masyarakat dengan partisipasi membentuk sebuah aturan merupakan prasyarat yang sulit ditawarkan bagi pembentuk undang-undang. Seperti yang diamanatkan oleh MK pada putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa berkaitan atas dasar keterbukaan mesti melibatkan keikutsertaan masyarakat dengan penuh serta bertambah makna, ini adalah manifestasi dari pada instruksi konstitusi yang terdapat dalam Pasal 22A UUD 1945. Amanat mahkamah yang terdapat pada putusan tersebut dapat dijadikan sebagai contoh terhadap UU dengan menggunakan metode omnibus *incasu* UU Cipta Kerja masih belum mengikutsertakan partisipasi masyarakat dengan baik.

UU Cipta Kerja yang merupakan contoh konkret penerapan metode omnibus pada teknik pembentukan peraturan telah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan membuka lapangan kerja sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan maksud pemenuhan hak hidup yang sepantasnya lewat investasi. Penggunaan metode omnibus dalam membentuk UU Cipta Kerja dengan maksud menciptakan sebuah undang-undang yang lebih efisien dan lebih efektif. Adapun yang menjadi tujuan dibentuknya UU dengan menggunakan metode Omnibus diantaranya:<sup>23</sup>

- a. Persoalan peraturan diatasi dengan efisien, dan efektif;
- b. Menyamakan kebijakan pusat hingga di daerah untuk menopang kondisi investasi;
- c. Penyelenggaraan perizinan yang terstruktur, efektif dan efisien;
- d. Sanggup mematahkan tali birokrasi yang kuno;
- e. Harmonisasi antar instansi meningkat dengan adanya metode omnibus;
- f. Menjamin kepastian hukum bagi setiap partisipan kebijakan.

Pemerintah ketika membentuk UU Cipta Kerja dihadapkan dengan pilihan yang diantaranya mengutamakan tujuan dalam menentukan langkah kebijakan atau masih kaku dengan yang namanya proses, dalam hal ini dengan berbagai pertimbangan pemerintah memilih tujuan karena terdapat manfaat yang nyata dari tujuan tersebut. Tindakan yang dipilih oleh pemerintah sudah tepat mengingat bahwa tujuan memang lebih penting terlebih tujuan tersebut besar pengaruhnya kepada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 mengamanatkan memajukan kesejahteraan umum, tindakan pemerintah yang lebih mengedepankan tujuan sudah tepat dibanding hanya terpaku pada sebatas aturan belaka.

Kedudukan Metode Omnibus dalam teknik pembuatan peraturan perundang-undangan pada saat ini telah legal pasca diubahnya UU P3 melalui UU No. 13 Tahun 2022 yang berisi perubahan kedua dari UU P3. Walau sempat dihadapkan dengan berbagai pro kontra terhadap penggunaannya hingga digugat sekelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi, namun pada akhirnya Mahkamah beranggapan bahwa metode omnibus merupakan salah satu jawaban tepat untuk mengatasi permasalahan hukum tumpang tindih dan *over regulated* di negara ini. Penggunaan metode omnibus ini tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan akselerasi diberbagai sektor strategis. Penerapan metode omnibus sangat baik karena membentuk aturan

---

<sup>22</sup> Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif" *Jurnal Rechts Vinding* 1, No. 3 (2012): 329-342.

<sup>23</sup> Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan" *Arena Hukum* 10, No. 2 (2017): 227-250.

yang ramping dan harmonis.<sup>24</sup> Metode Omnibus dalam membentuk UU hadir guna menyederhanakan rangkaian aturan yang kian kompleks. Kepastian hukum akan tercapai dengan adanya peraturan yang mengatur metode omnibus.

#### 4. Kesimpulan

Sebelum UU No. 13 Tahun 2022 ditetapkan, di Indonesia belum pernah diatur teknik pembuatan peraturan perundang-undangan yang menerapkan Metode Omnibus. Disebutkan demikian terlihat dari tidak adanya UU P3 yang mengatur dari awal tahun kemerdekaan sampai dengan tahun 2022. Peraturan perundang-undangan yang menjadi sarana dalam menetapkan sebuah strategi dan batasan harus mampu memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Kedudukan metode omnibus dalam teknik pembuatan peraturan perundang-undangan pada saat ini telah legal pasca diubahnya UU P3 melalui UU No. 13 Tahun 2022. Mahkamah Konstitusi yang menguji UU beranggapan sesungguhnya Metode Omnibus merupakan salah satu jawaban tepat untuk mengatasi permasalahan hukum tumpang tindih dan *over regulated* di Indonesia

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).

##### Jurnal:

- A. Gani, Usman dkk. "Analisis Diskriminan Untuk Mengelompokkan Negara Maju Dan Negara Berkembang Dengan Metode Fishers." *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 1, No. 1 (2018): 1-12.
- Likadja, Jeffry Alexander Ch. "Memaknai "Hukum Negara (*Law Through State*)" dalam bingkai "Negara Hukum (*Rechtstaat*)" *Hasanuddin Law Review* 1, No. 1 (2015): 76-86.
- Saraswati, Retno. "Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Yustisia Jurnal Hukum* 2, No. 3 (2013): 100-102.
- Damayanti, Fixsa, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kemudahan Bagi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja" *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 7 (2022).
- Astomo, Putera. "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi" *Jurnal Konstitusi* 11, No.3 (2014): 578-599.
- Arwan, Suwandi, dan Ahmad Saleh. "Omnibuslaw Dalam Perspektif Hukum Indonesia" *Petitum* 7, No. 2 (2019): 72-81.

---

<sup>24</sup> Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law" *Jurnal Gema Keadilan* 6, No. 3 (2019): 300-316.

- Anantha, Putu Satria Satwika Anantha, dan Ibrahim R. "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai *Domein Verklaring*" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 4 (2021).
- Gultom, Ferdi, dan Agus Machfud Fauzi "Demo Penolakan RUU Cipta Kerja dalam Kacamata Teori Konflik Sosiologi" *Doktrina: Journal of Law* 4, No. 1 (2021): 53-67.
- Koloay, Renny N.S. "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi" *Jurnal Hukum Unsrat* 22, No. 5 (2016): 16-27.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): 547-561.
- Arta, Ketutu Sedana. "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia" *Jurnal Widya Citra* 1, No. 2 (2020): 69-85.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha" *Jurnal Rechtsvinding* 7, No. 3 (2018): 321-334.
- Rahmasari, Betha. "Pembangunan Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Pancasila" *Jurnal Al-Himayah* 2, No. 1 (2018): 31-50.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *Perspektif* 21, No. 3 (2016): 220-229.
- Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia" *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, No. 1 (2020): 14-25.
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Rechts Vinding* 9, No. 1 (2020): 17-37.
- Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif" *Jurnal Rechts Vinding* 1, No. 3 (2012): 329-342.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan" *Arena Hukum* 10, No. 2 (2017): 227-250.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law" *Jurnal Gema Keadilan* 6, No. 3 (2019): 300-316.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (2019): 13-22

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Artikel Website:**

Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022" 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,50%20persen%20pada%20Maret%202022> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022